



**PUTUSAN**  
Nomor 15/Pid.B/2024/PN Blp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **USAMA Bin MASHUM**
2. Tempat lahir : Murante
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/13 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wara, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan 15 Desember 2023;

Terdakwa Usama Bin Mashum ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 15/Pid.B/2024/PN Blp tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Blp tanggal 28 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USAMA Bin MA'SHUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USAMA Bin MA'SHUM berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa USAMA Bin MA'SHUM pada Hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 di Desa Wara, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin M. HASTA" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin M. HASTA hendak ingin mengembalikan kunci tang yang saksi korban pinjam di depan kantor desa, kemudian pada saat melintas saksi korban melihat terdakwa sehingga saksi korban memarkirkan motor di samping kantor desa wara, kemudian saksi korban menghampiri terdakwa untuk menanyakan perihal pembongkaran pintu pagar besi yang berada di depan pintu masuk pesantren darul istiqomah, namun pada saat saksi korban menghampiri terdakwa, saksi korban meneriaki terdakwa dan membuang kunci tang yang sementara saksi korban pegang ke

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Blp



arah motor terdakwa akan tetapi terdakwa berhasil menghindari, sehingga saksi korban dan terdakwa mengambil posisi untuk berkelahi, kemudian saksi korban mengayunkan tangan kiri dan tangan kanan berulang kali ke arah terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindari, kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri dekat bibir saksi korban, sehingga saksi korban mendorong terdakwa hingga terdakwa jatuh dan mengenai motornya, setelah itu saksi korban menindih terdakwa dan melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan tinju sebanyak 1 kali pada bagian pelipis sehingga saat itu terdakwa merasa kesakitan kemudian terdakwa membalas dengan menarik kepala saksi korban hingga kebawah sehingga posisi terdakwa berada di atas dan posisi saksi korban berada di bawah setelah itu saksi ANDI BUHARI datang dan memisahkan terdakwa dan saksi

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami bengkak pada pipi sebelah kiri, luka lecet dan memar pada sudut bibir sebelah kiri karena persentuhan benda tumpul, sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor 063/IGD-V/RSUD/BG/XII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henny Apriani selaku Dokter Umum Rumah Sakit Batara Guru.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- 1.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan terkait masalah Penganiayaan;
- 1.2. Bahwa pelakunya adalah Terdakwa
- 1.3. Bahwa yang dianiaya adalah saksi sendiri;
- 1.4. Bahwa adapun kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Dusun Wara, Desa Wara, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu didepan rumah warga samping Kantor Desa;
- 1.5. Bahwa pada waktu itu Saksi hanya menanyakan masalah pagar yang rusak oleh oknum yang Saksi tidak ketahui setelah Saksi keluar



dari dalam rumah Saksi, kemudian menemui Terdakwa dan niat Saksi hanya mau menyampaikan mengapa pagar tersebut bisa dirusak;

1.6. Bahwa pagar yang dirusak adalah pagar Sekolah Pesantren Istiqomah;

1.7. Bahwa awal mulanya Saksi menyatakan kepada Terdakwa "*kenapa bisa terjadi begitu, sombong sekaliko*", kemudian Terdakwa langsung menghindar ia mengira Saksi mengayunkan tangan Saksi, kemudian dia menghindar dan tidak mungkin Saksi mengajak bicara orang yang selalu menghindar dari kiri dan kekanan, kemudian Terdakwa langsung meninju kepala Saksi;

1.8. Bahwa Saksi ditinju Terdakwa dibagian pipi kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

1.9. Bahwa setelah itu Saksi mendorong Terdakwa dengan menggunakan tangan Saksi;

1.10. Bahwa Saksi tidak memukul Terdakwa;

1.11. Bahwa pada waktu Saksi mendorong Terdakwa, lehernya Terdakwa yang Saksi pegang;

1.12. Bahwa Terdakwa terjatuh pada waktu Saksi dorong;

1.13. Bahwa Saksi mendorong Terdakwa karena Saksi membela diri;

1.14. Bahwa yang lebih dahulu memukul adalah Terdakwa;

1.15. Bahwa pada waktu Saksi ditinju Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, Saksi terluka dan sempat dirawat di rumah sakit;

1.16. Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari;

1.17. Bahwa Saksi dirawat karena Saksi mual-mual;

1.18. Bahwa mulut Saksi berdarah pada waktu dipukul Terdakwa;

1.19. Bahwa benar Saksi mendorong Terdakwa dan yang Saksi dorong adalah dibagian leher Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan bahwa Saksi Korban lah yang terlebih dahulu menyerang dan hendak memukul Terdakwa;

2. Saksi **Andi Buhari Alias Opunya Hafiz Bin Andi Iding** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

2.1. Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan;

2.2. Bahwa pada waktu kejadian Saksi melihat langsung kejadiannya;

2.3. Bahwa kejadiannya di samping Kantor Desa Wara;

2.4. Bahwa pada waktu itu Saksi berada didalam ruangan Kantor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Bahwa pada waktu itu Saksi sementara menulis didalam Kantor, kemudian Saksi mendengar ada teriakan dari luar dengan menyatakan ada orang berkelahi, kemudian dengan spontan Saksi keluar dan melihat Terdakwa dan Saksi Korban saling berhadapan, kemudian Saksi pisahkan keduanya;

2.6. Bahwa posisi mereka pada saat itu dalam keadaan berdiri;

2.7. Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulannya;

2.8. Bahwa yang Saksi maksud saling berhadapan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Korban saling menarik rambutnya, kemudian Saksi pisahkan mereka, masalah ada yang dipukul Saksi tidak melihat langsung;

2.9. Bahwa setahu Saksi asal mula perselisihan antara korban dan Terdakwa adalah masalah Pondok Pesantren;

2.10. Bahwa masalah tersebut adalah sengketa tanah antara mereka berdua;

2.11. Bahwa yang dipihak Pesantren adalah Terdakwa Usama Bin Mashum, kemudian Korban Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta sebagai Ahli waris;

2.12. Bahwa dilokasi kejadian ada Sepeda Motor diparkir tetapi sudah terjatuh;

2.13. Bahwa setelah kejadian baru Saksi ke lokasi dan Saksi tidak sempat melihat apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah bahwa ia tidak menarik rambut Saksi Korban;

3. Anak Saksi **Ahmad Razak Alias Aca Bin M. Jamal Fatha** tanpa disumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

3.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan karena masalah penyerangan;

3.2. Bahwa yang diserang adalah Terdakwa;

3.3. Bahwa yang menyerang Terdakwa adalah saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta;

3.4. Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang didepan rumah warga;

3.5. Bahwa pada waktu itu Saksi melihat saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta hendak lewat dengan mengendarai Sepeda Motor, kemudian melihat Terdakwa, kemudian saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta berhenti dan memanggil Terdakwa, setelah dipanggil

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





kemudian saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta melempar Terdakwa dengan menggunakan kunci tang

3.6. Bahwa Saksi melihat kunci tang yang digunakan saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta melempari kepada Terdakwa, tetapi tidak mengenai Terdakwa;

3.7. Bahwa Saksi melihat saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian pelipis Terdakwa;

3.8. Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa memukul kepada saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta dibagian bibir;

3.9. Bahwa benar Saksi melihat saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta melempar Terdakwa dengan menggunakan kunci tang;

3.10. Bahwa kunci tang tersebut warnanya merah;

3.11. Bahwa jarak antara Saksi dengan saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta melempari Terdakwa menggunakan tang sekitar 4 (empat) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan:

4. Anak Saksi **Muh Fauzan Akbar Alias Fauzan Bin Hasan** tanpa disumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

4.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan karena masalah penyerangan;

4.2. Bahwa yang diserang adalah Terdakwa;

4.3. Bahwa yang menyerang Terdakwa adalah saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta;

4.4. Bahwa pada waktu itu Saksi melihat saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta datang naik Sepeda Motor, kemudian melihat Terdakwa, kemudian saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta berhenti dan memanggil Terdakwa, setelah dipanggil kemudian saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta melempar Terdakwa dengan menggunakan kunci tang;

4.5. Bahwa Saksi melihat kunci tang yang digunakan saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta melempari kepada Terdakwa, tetapi tidak mengenai Terdakwa;

4.6. Bahwa setelah itu datang saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta mengayunkan tangannya kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.7. Bahwa pada waktu saksi saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta datang mengayunkan tangannya tidak mengenai Terdakwa;

4.8. Bahwa Saksi melihat saksi saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian pelipis Terdakwa;

4.9. Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa memukul kepada saksi Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta dibagian bibir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan terkait masalah penanganiayan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Dusun Wara, Desa Wara, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu didepan rumah warga samping Kantor Desa;
- Bahwa awalnya pada waktu itu Terdakwa sementara di Kemenag mengantar Siswa Santri untuk mengikuti lomba, tiba-tiba Saksi korban datang mengendarai Sepeda Motor dengan menyatakan Woi Usama "Matampo ko" yang artinya "kurang ajar ko", kemudian Saksi korban langsung melempar Terdakwa dengan kunci tang dan langsung menyerang Terdakwa dengan pukulan berkali-kali;
- Bahwa yang Terdakwa ingat Terdakwa menghindar sehingga Terdakwa tidak terkena tang tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta memukul Terdakwa dengan cara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kepala Terdakwa yang diserang Saksi Korban Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta;
- Bahwa karena pemukulan tersebut Terdakwa membalas juga;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta di bagian wajahnya dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kami berhenti saling memukul karena ada orang yang melarai;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dipukul Saksi Korban Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta Terdakwa dirawat di Rumah sakit selama 1 (satu) hari;
- Bahwa luka yang Terdakwa alami yakni kening Terdakwa memar, tetapi tidak berdarah;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Blp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan utamanya Saksi Korban memukul Terdakwa adalah karena beberapa hari sebelumnya telah terjadi pertikaian di pesantren;
- Bahwa pada waktu itu kami sedang mengajar pesantren kemudian tiba-tiba datang massa dan memukul salah satu guru yang mengajar, kemudian Terdakwa yang melarai agar tidak terjadi lagi pemukulan lagi;
- Bahwa Terdakwa dirawat di Rumah sakit Batara Guru;
- Bahwa di Kantor Polisi tidak ada saling memaafkan tetapi di Kantor Kejaksaan Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi Korban, tetapi Saksi Korban Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta tidak minta Maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi Korban Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta mengayunkan tangannya kepada Terdakwa ada teriakan dari Saksi Korban Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta dengan menyatakan Woi Usama "Matampo Ko";
- Bahwa lebih dari 3 (tiga) kali Saksi Korban mengayunkan tangannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mengayunkan tangannya dengan cara tangannya di kepal;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi Korban kira-kira 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi Korban mengayunkan kedua tangannya dengan cara dikepal kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian bibir, kemudian Saksi Korban memukul Terdakwa dibagian pelipis;
- Bahwa Saksi Korban Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta mendorong Terdakwa sampai Terdakwa terjatuh dan terbentur Sepeda Motor Terdakwa dibagian kepala Terdakwa;
- Bahwa kepala Terdakwa terbentur dibagian belakang bodi Sepeda Motor Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa terjatuh dan terbentur sepeda motor Terdakwa, disitu Terdakwa hampir pingsan
- Bahwa yang duluan memukul adalah Saksi Korban Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta tetapi tidak mengenai Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa membalas memukul Saksi Korban Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul Saksi Korban mengenai 1 (satu) kali di Bagian bibir
- Bahwa benar pernah datang utusan keluarga Saksi Korban Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Hasta untuk mendamaikan kami dan waktunya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Dusun Wara, Desa Wara, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu awalnya Terdakwa sementara di Kemenag mengantar Siswa Santri untuk mengikuti lomba, tiba-tiba Saksi korban datang mengendarai Sepeda Motor lalu berteriak kepada Terdakwa "Woi Usama Matampo ko" yang artinya "kurang ajar ko", kemudian Saksi korban langsung melempar Terdakwa dengan kunci tang namun tidak mengenai Terdakwa. Setelah itu Saksi Korban mengayunkan tangan hendak memukul Terdakwa namun Terdakwa menghindar sehingga tidak mengenainya;
2. Bahwa Terdakwa kemudian membalas memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian bibir, kemudian Saksi Korban memukul Terdakwa dibagian pelipis;
3. Bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami bengkak pada pipi sebelah kiri, luka lecet dan memar pada sudut bibir sebelah kiri karena persentuhan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum Nomor 063/IGD-V/RSUD/BG/XII/2023;
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban dalam persidangan menyatakan telah berdamai dan saling memaafkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Usama Bin Ma'shum** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini **telah terpenuhi**.

**Ad.2 Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, Majelis mengambil pendapat R. Soesilo dalam "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja memberikan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk pula penganiayaan ialah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Dusun Wara, Desa Wara, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu Terdakwa sementara di Kemenag mengantar Siswa Santri untuk mengikuti lomba, tiba-tiba Saksi korban datang mengendarai Sepeda Motor lalu berteriak kepada Terdakwa "*Woi Usama Matampo ko*" yang artinya "*kurang ajar ko*", kemudian Saksi korban langsung melempar Terdakwa dengan kunci tang namun tidak mengenai Terdakwa. Setelah itu Saksi Korban mengayunkan tangan hendak memukul Terdakwa namun Terdakwa menghindar sehingga tidak mengenai;

Menimbang, bahwa **Terdakwa kemudian membalas memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian bibir**, kemudian Saksi Korban memukul Terdakwa dibagian pelipis



Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami bengkok pada pipi sebelah kiri, luka lecet dan memar pada sudut bibir sebelah kiri karena persentuhan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum Nomor 063/IGD-V/RSUD/BG/XII/2023

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada tubuh korban pada pipi sebelah kiri, luka lecet dan memar pada sudut bibir sebelah kiri sehingga **terpenuhi unsur penganiayaan** sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus **dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

Nihil

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa juga mengalami penganiayaan oleh Saksi Korban dan menjadi korban dalam perkara atas nama Muh. Yusuf Hasta.
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa mengingat ringannya perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah cukup untuk memberikan efek jera baginya dan menginsyafi perbuatannya, oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu cukup adil menurut Majelis apabila Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama masa penahanan yang telah dijalannya;

Menimbang, bahwa karena masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan, sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Usama Bin Ma'shum** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 3 (tiga hari)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 oleh kami, Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H., dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 16 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Paral, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Litami Aprilia, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Blp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.**

**Wahyu Hidayat, S.H.**

**Imam Setyawan, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Heru Paral, S.H.**